


**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan, Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LKjIP, diharapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Renstra (2020-2024), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada *Output* maupun *Outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran

kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Goverment*.

Kami Menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini masih banyak kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja sekretariat KPU secara umum dan sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan secara khusus.

Salakan, 10 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SEKRETARIS,

**NURUL HUDA, SE., M.M.**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : (dari DIPA)

1. Persentase atas keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Persentase terselenggaranya Program Dukungan Manajemen.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh Staf di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

KATA PENGENTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi	2
1.3.1. Kedudukan	2
1.3.2. Tugas Pokok & Fungsi	3
1.4. Struktur Organisasi	4
1.4.1. Gambaran Umum	4
1.4.2. Kondisi Kepegawaian	5
1.4.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	11
1.4.4. Faktor Permasalahan	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	14
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
2.3. Perencanaan Kinerja	19
2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2024	21
2.3.2. Target Belanja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ...	21
2.4. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	28
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024	34
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut maka tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

Terselenggaranya good governmen merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Dalam rangka mencapai itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan umum;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 95/PR.03- SD/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024;
6. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 280/PR.03-SD/72/2022 Perihal Penyampaian Laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1.3.1 Kedudukan

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD RI Tahun 1945 tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota (selanjutnya disingkat KPUD). Keberadaan KPUD berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu) adalah KPUD sebagai

penyelengara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. pengertian penyelenggaraan Pemilu disini adalah Pemilu legislatif yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilu eksekutif yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati dan wali/kota.

1.3.2 Tugas Pokok & Fungsi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.

KPU Kabupaten Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Secara singkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan berfungsi untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbentuk pada tahun 2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati pada Tahun 2011 dan Tahun 2016, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, melaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020, serta yang terakhir melaksanakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

1.4.1 Gambaran Umum

Sebagai fasilitator Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan juga mempunyai tugas, wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara

secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian dengan komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh PNS di Lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah sebagai berikut :

1. **Nurul Huda, SE., M.M.**
Sekretaris KPU Kab. Banggai Kepulauan
2. **Sukmawati, S.E**
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3. **Rindu Wardhana Maserang, S.Kom**
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4. **Yusdianto, S.Kom**
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5. **Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H**
Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

1.4.2 Kondisi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU, pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan disesuaikan dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Rencana Kerja (Renja) sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur.


Adapun penjabaran Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, pada bagan-bagan yang telah ditetapkan diawal Tahun 2024 dan akan dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai berikut :

- Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 1. Merencanakan Fasilitasi Pengelolaan Logistik Pemilu;
 2. Merencanakan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
 3. Merencanakan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Kearsipan;
 4. Merencanakan Persiapan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Kantor;
 5. Merencanakan Pelaporan Pertanggungjawaban (LPj) dan Laporan Keuangan (CALK);
 6. Menyelenggarakan Pelaporan Realisasi Anggaran secara Periodik; dan
 7. Melaksanakan Pembayaran Gaji.
- Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
 1. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
 2. Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum.
 3. Pelayanan Administrasi Kepemiluan.
 4. Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Tahapan Pemilu.

- Bagian Perencanaan, Data dan Informasi:
 1. Merencanakan, Menyiapkan dan Menyusun Renja Tahun Anggaran 2024 dan RKA K/L 2024 serta melakukan Revisi DIPA Tahun 2024;
 2. Melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih yang menghasilkan Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Merencanakan dan Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Menyusun Rencana Strategis, serta Laporan Kinerja.
- Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
 1. Pusat Pendidikan Pemilih.
 2. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia


Struktur Organisasi pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Staf Pelaksana. Berikut adalah tabel administrasi kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) sub bagian. Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 12 orang yang terdiri dari :

Rasio Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
bulan Desember tahun 2024

Tabel 1.4.2a

**Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	0	0	0
II	4	2	6
III	3	2	5
IV	1	0	1
JUMLAH	8	4	12

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
bulan Desember tahun 2024

Tabel 1.4.2b
Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SD	0	0	0
SMP	0	0	0
SMA	4	2	6
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	0	0	0
D4	0	0	0
SM.Non Ak	0	0	0
SM.Ak	0	0	0
STRATA 1	3	2	5
STRATA 2	1	0	1
STRATA 3	0	0	0
JUMLAH	8	4	12

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
bulan Desember tahun 2024

Tabel 1.4.2c
Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	1
41 - 55 Tahun	11
> 55 Tahun	0
Jumlah	12

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
bulan Desember tahun 2024

1.4.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum belum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna mengantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

**Tabel
1.4.3a
Sarana dan Prasarana
KPU Kabupaten Banggai Kepulauan**

NO.	Sarana dan Prasarana	Jenis
1.	Gedung Kantor	Kantor Milik Sendiri
2.	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	4 unit
6.	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	6 unit
7.	Peralatan Kantor: a. Laptop b. Komputer c. Printer d. Scanner e. Brandkas f. Camera Digital g. UPS h. LCD i. Sound system j. CCTV k. Finger Print l. Pesawat Telepon m. Air Conditioner (AC) n. Genset	8 unit 13 unit 10 unit 2 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 10 set 1 unit 0 buah 11 unit 1 unit

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
bulan Desember tahun 2024

1.4.4 Faktor Permasalahan

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah dan pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi yang signifikan.

Adapun faktor permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diidentifikasi sbb :

- a) Perubahan Peraturan KPU yang teramat sering tentang penyelenggaraan pemilu dengan rentan waktu yang teramat singkat;
- b) Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, keahlian serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menyelenggarakan kegiatan kepemiluan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait;
- c) Masih minimnya sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- d) Anggaran yang tidak sesuai dengan program kegiatan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan;

Bab II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan

Kinerja, Perjanjian Kinerja 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Lampiran :

- ❖ Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- ❖ Perjanjian Kinerja
- ❖ Rencana Aksi Tahunan
- ❖ Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparatur pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan.
- c. Upaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Stategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : "*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*".

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan

mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.
7. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

2.3 Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.317.063.000
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	146.890.000
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	270.944.000
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Sarana IT Pemilu	122.850.000
5	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	Pembentukan Badan Adhoc	11.344.800.000
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Masa Kampanye Pemilu	4.380.000

7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.030.034.000
8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.790.498.000
9	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	Gaji dan Tunjangan	2.449.154.000
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	104.323.000

2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 45.933.320.000,- dengan Rupiah murni sebesar Rp. 18.633.320.000,-. dengan rincian Belanja Operasional Rp. 18.633.320.000,- dan Belanja Modal Rp. 0, dan Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 27.300.000.000,-.

2.3.2 Target Belanja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.3.2

Target Belanja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 43.379.843.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.553.477.000,-
Jumlah Pagu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan		Rp. 45.933.320.000,-

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Peraturan Presiden Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan PKT Tahun 2024, pada tanggal 5 Januari 2024 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%

3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
4	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%
5	Terlaksananya Penyusunan Rancangan peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi	100%
6	Tersedianya Data, Informasi, sarana dan Prasarana teknologi serta penerapan e-Government KPU	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana teknologi Informasi untuk sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
7	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
8	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kec 144 Desa/Kel
10	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
11	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%
12	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	95%

13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
14	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
15	Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

Dengan Kegiatan dan Anggaran sbb:

1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 1.857.747.000
2	Pembentukan Badan Adhoc	Rp 11.344.800.000
3	Masa Kampanye	Rp 4.380.000
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp 1.030.034.000
5	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1.790.498.000
6	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp 23.702.000
7	Penetapan Hasil Pemilu	Rp 28.681.000
8	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 2.449.154.000
9	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 1.4.323.000

Tabel 2.4.2
Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
4	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%
5	Terlaksananya Penyusunan Rancangan peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi	98%
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
8	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan
10	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%
11	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%

12	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawab Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
14	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

**Tabel 2.4.3
Program/Kegiatan dan Anggaran**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.317.063.000
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	146.890.000
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	270.944.000

4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Sarana IT Pemilu	122.850.000
5	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	Pembentukan Badan Adhoc	11.344.800.000
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Masa Kampanye Pemilu	4.380.000
7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.030.034.000
8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.790.498.000
9	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	Gaji dan Tunjangan	2.449.154.000
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	104.323.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Dalam Tahun Anggaran 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan 9 (Sembilan) program/kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024.

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	14 kali	100%
2	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	100%	100%
3	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	100%	100%

4	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
5	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	100%
6	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
7	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%	100%	100%
8	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
9	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	100%	100%
10	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Rata-rata capaian keseluruhan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan berhasil dalam mencapai 9 (sembilan) sasaran program dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Kegiatan 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan)

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	1 Lembaga	27.300.001.000	20.983.688.717	76.86%	6.316.312.283
TOTAL					27.300.001.000	20.983.688.717	76.86%	6.316.312.283

2. 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6709	Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	1.317.063.000	1.275.027.393	96.81%	42.035.607
	Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Penyelenggaran Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga	1 Lembaga	146.890.000	138.544.313	94.32%	8.345.687
		Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	1 Lembaga	270.944.000	220.290.300	81.30%	50.653.700
		Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 Unit	1 Unit	9.161.000	1.000.000	10.92%	8.161.000
		Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit	0 Unit	113.689.000	0	0%	113.689.000
TOTAL					1.857.747.000	1.634.862.006	88.00%	222.884.994

3. Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6867	Pembentukan Badan Adhoc	Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	10.996.800.000	10.995.170.000	99.99%	1.630.000
		Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	348.000.000	348.000.000	100%	0
TOTAL					11.344.800.000	11.343.170.000	99.99%	1.630.000

4. Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6870	Masa Kampanye Pemilu	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	4.380.000	3.150.000	71.92%	1.230.000
TOTAL					4.380.000	3.150.000	71.92%	1.230.000

5. Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan Laporan, dan Dokumentasi Logistik).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6871	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	32.120.000	31.507.596	98.09%	612.404
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	1 Lembaga	977.513.000	976.932.707	99.94%	580.293
	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	1 Lembaga	20.401.000	19.909.000	97.59%	492.000
TOTAL					1.030.034.000	1.028.349.303	99.84%	1.684.697

6. Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	41.309.000	41.064.000	99.41%	245.000
	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	1.742.028.000	1.736.937.000	99.71%	5.091.000
	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	7.161.000	6.142.397	85.78%	1.018.603
TOTAL					1.790.498.000	1.784.143.397	99.65%	6.354.603

7. Kegiatan 6981 (Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	1 Lembaga	8.112.000	0	0%	8.112.000
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	1 Lembaga	15.590.000	0	0%	15.590.000
TOTAL					23.702.000	0	0%	23.702.000

8. Kegiatan 6982 (Penetapan Hasil Pemilu).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6982	Penetapan Hasil Pemilu	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	4.575.000	1.850.000	40,44%	2.725.000
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	24.106.000	16.100.000	66,79%	8.006.000
TOTAL					28.681.000	17.950.000	62,58%	10.731.000

Program untuk mendukung tujuan tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan yang prima. Dalam melaksanakan program ini digunakan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia;
2. Penguatan sistem perencanaan;
3. Penguatan sistem pencatatan dan pengawasan.

Capaian Kinerja program ini dapat diukur dari ketercapaian yang disajikan pada tabel-tabel program/kegiatan berikut :

9. Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	2.449.154.000	2.441.789.691	99.70%	7.364.309
TOTAL					2.449.154.000	2.441.789.691	99.70%	7.364.309

10. Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	104.323.000	103.701.000	99.40%	622.000
TOTAL					104.323.000	103.701.000	99.40%	622.000

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2024, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 45.933.320.000,- dengan Rupiah murni sebesar Rp. 18.633.320.000,-. Terdiri dari Belanja Operasional Rp. 18.633.320.000,- dan Belanja Modal Rp. 0, serta Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 27.300.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (alokasi dan realisasi anggaran)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.06. CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27.300.001.000	20.983.688.717	76,86%	6.316.312.283
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.857.747.000	1.634.862.006	88,00%	222.884.994
6867	Pembentukan Badan Adhoc	11.344.800.000	11.343.170.000	99,99%	1.630.000
6870	Masa Kampanye Pemilu	4.380.000	3.150.000	71,92%	1.230.000
6871	Pengelolaan Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.030.034.000	1.028.349.303	99,84%	1.684.697
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.790.498.000	1.784.143.397	99,65%	6.354.603
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	23.702.000	-	0,00%	23.702.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	28.681.000	17.950.000	62,58%	10.731.000
Jumlah Total		43.379.843.000	36.795.313.423	84,82%	6.584.529.577

2. Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.01. WA	Program Dukungan Manajemen				
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.449.154.000	2.441.789.691	99,70%	7.364.309
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	104.323.000	103.701.000	99,40%	622.000
	Jumlah Total	2.553.477.000	2.545.490.691	99,69%	7.986.309

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Pengukuran Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banggai Kepulauan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Menciptakan penyelenggara pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atas hasil pemilu; dan
5. Melakukan pengelolaan logistik pemilu dari segi perencanaan anggaran, proses pengadaan sesuai ketentuan, pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang efektif.

Salakan, 10 Januari 2025
KPU Kabupaten Banggai Kepulauan



NURUL HUDA, SE., M.M.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN	
					(1)	(2)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.317.063.000	
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Percentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	146.890.000	
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Percentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	Sosialisasi/Penyuluhan/Birthingan Teknis Tahapan	270.944.000	
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Percentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Sarana IT Pemilu	122.850.000	
5	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa /Kelurahan	Pembentukan Badan Adhoc	11.344.800.000	
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Percentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Masa Kampanye Pemilu	4.380.000	
7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Percentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.030.034.000	
8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal	Percentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.790.498.000	
9	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Percentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	Gaji dan Tunjangan	2.449.154.000	

10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	104.323.000
----	--	--	------	---	-------------

Salatiga, 30 Desember 2023
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Banggai Kepulauan



Percentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

100%
 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

10

104.323.000
 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **NURUL HUDA, SE., M.M.**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ketua KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan

Sekretaris KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
4	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%
5	Terlaksananya Penyusunan Rancangan peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi	98%
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
8	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kec 144 Desa/Kel
10	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
11	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran	100%

		Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	
12	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
14	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 22.710.071.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.191.758.000,- |

Jumlah Pagu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Rp. 24.901.829.000,-

Salakan, 5 Januari 2024

Sekretaris KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/ AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN			ANGGARAN
							I	II	III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%					1.317.063.000
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Percentase pegawai yang telah mengikuti Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%					146.890.000
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Percentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	100%					270.944.000
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Percentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Sarana IT Pemilu	100%					122.850.000
5	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12	Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	Pembentukan Badan Adhoc	100%				11.344.800.000
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Percentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Masa Kampanye Pemilu	100%					4.380.000
7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Percentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	100%					1.030.034.000

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN			ANGGARAN
						I	II	III	
8	Terwujudnya Penyeleggeraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Percentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Percentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%				1.790.498.000
9	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Percentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	Percentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	Gaji dan Tunjangan	100%				2.449.154.000
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Percentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%				104.323.000

Salakan, 5 Januari 2024



RUDI HUDA, SE., M.M.